



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : -;
Tempat lahir : Afd II Dosin (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WILENDRA, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan atau penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**" melanggar **Pasal 6 huruf C Jo Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa - dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** jika tidak di bayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan Incracht, maka harta kekayaan disita dan di lelang oleh Jaksa, subsidair **selama 6 (enam) bulan penjara;**
3. Membebaskan terdakwa membayar Restitusi yang telah di tetapkan oleh pihak LPSK sebesar **Rp6.465.600,00 (Enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)** kepada korban dan jika tidak di bayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah incracht, harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa subsidair **6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster merek CHANNEL;
- 1 (satu) helai Jilbab warna merah muda;
- 1 (satu) helai singlet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna merah

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menyanggupi untuk membayar tuntutan restitusi sejumlah Rp6.465.600,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa - pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB, atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan atau penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan di lakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Pangkalan Kerinci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Pelalawan, terdakwa ditelepon oleh temannya mengajak terdakwa untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit berada di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemduain terdakwa dan temannya pergi ke rumah saksi korban dan melakukan pengobatan alternatif dirumah saksi korban dan sebelumnya saksi korban pernah berobat ke dokter karena merasa kejang seperti kesurupan dan belum sembuh

- Bahwa terdakwa untuk mengobati sakit saksi korban dengan menggunakan ilmu tenaga dalam sukma sejati yang bertujuan untuk melakukan penyembuhan secara gaib, lalu perbuatan terdakwa menyampaikan bahwa pengobatan tersebut harus di lakukan didalam kamar dan tepatnya berada di ruang tengah rumah saksi korban terdakwa melakukan pengobatan kepada saksi korban dan di temani 2 (dua) orang teman saksi korban
- Bahwa selanjutnya setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur terlentang dan singlet (tanktop) yang saksi korban gunakan pada bagian belakang, disingkapnya keatas, sehingga punggung saksi terlihat oleh terdakwa, lalu tangan terdakwa menggenggam telur, digosok-gosokkannya mulai dari batas pinggang sampai kebahu saksi korban secara berulang-ulang
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu terdakwa menyingkap singlet (tanktop) yang saksi korban gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban menolak dengan berkata ***“jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh terdakwa”***, lalu di jawab oleh ***terdakwa “gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam”*** setelah itu salah satu tangan terdakwa yang menggenggam telur tadi sambil menggosok-gosokkan kebagian perut saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa memasukkan tangannya tersebut kedalam pakaian saksi tepat pada bagian tengah-tengah payudara saksi korban, hingga terasa saksi korban merasakan tangan terdakwa telah menyentuh payudara saksi korban dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa masih menggenggam telur seketika terdakwa mencoba untuk menurunkan celana tidur yang saksi korban gunakan, akan tetapi saksi korban menolak untuk diturunkan terdakwa, sehingga terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam sebuah telur



tersebut ke areal dibawah pusat, tidak sampai kebagian kemaluan saksi korban

- Bahwa terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatasnamakan pengobatan, sehingga saksi korban takut untuk menolak lagi sehingga terdakwa berhasil menyentuh bagian payudara saksi korban
- Bahwa terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut kedalam baju saksi korban, terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut sehingga salah satu tangan terdakwa tersebut dimasukkan kedalam baju saksi korban
- Bahwa terdakwa pada saat menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung saksi korban terdakwa sambil berkata **"didalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya"**, saksi korban hanya menjawab **"geli om"**, lalu saat saksi korban disuruh berbaring dilantai dalam posisi telentang, terdakwa menyingkap singlet (tanktop) yang saksi gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut saksi korban dan saksi korban merasa aneh pengobatan yang di lakukan terdakwa dan saksi dengan spontan menolak perbuatan terdakwa dengan menggerakkan tangan saksi korban untuk menghalangi perbuatan terdakwa, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban **"gak gak oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah"**, lalu saksi korban menutupi bagian perut saksi korban yang sudah terbuka dengan baju pakaian yang sudah saksi buka sebelumnya, saat itu terdakwa berusaha memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur kerena perut saksi korban yang sudah ditutupi dengan baju, kemudian saksi korban berkata lagi **"geli om"**, terdakwa berkata **"iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatnya, om gak liat ni"**
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya juga sambil berkata kepada saksi korban dan teman saksi korban yang bernama WILDA dan YOPI, yang saat itu berada didalam kamar **"nantu kalau misalnya malu, ini kamu ada pengikutnya"** sambil menunjuk teman-teman saksi korban yang bernama YOPI, **"nantu kamu aja yang gosokkan telurnya"** sambil terdakwa mengarah-arahkan tangannya diatas kemaluan saksi korban.



- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban tidak terima di perlakukan senonoh, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 6 huruf C

Jo Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa - pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB, atau masih dalam Bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Pangkalan Kerinci Pelalawan, terdakwa ditelepon oleh temannya mengajak terdakwa untuk mengobati saksi korban yang sedang sakit berada di Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemduain terdakwa dan temannya pergi kerumah saksi korban mengalami sakit tifoid dan setelah dari dokter saksi melakukan pengobatan alternatif dirumah saksi
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi dan keluarga saksi korban terdakwa menggunakan pengobatan denagn ilmu tenaga dalam sukma sejati yang bertujuan untuk melakukan penyembuhan secara gaib, perbuatan terdakwa di lakukan didalam kamar ruang tengah rumah saksi dan di temani 2 (dua) orang teman saksi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi tidur terlentang dan singlet (tanktop) yang saksi gunakan pada bagian belakang, disingkapnya keatas, sehingga punggung saksi terlihat oleh terdakwa, lalu tangan terdakwa menggenggam telur, digosok-gosokkannya mulai dari batas pinggang sampai kebaahu saski korban secara berulang-ulang
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban korban untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu terdakwa menyingkap singlet (tanktop) yang saksi korban korban gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut saksi korban dan saksi korban menolak dengan berkata "**jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh terdakwa**", lalu di jawab



oleh **terdakwa** "**gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam**" setelah itu salah satu tangan terdakwa yang menggenggam telur tadi sambil menggosok-gosokkan bagian perut saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa memasukkan tangannya tersebut kedalam pakaian saksi korban tepat pada bagian tengah-tengah payudara saksi korban, hingga terasa saksi korban merasakan tangan terdakwa telah menyentuh payudara saksi korban dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher saksi korban

- Bahwa selanjutnya terdakwa masih menggenggam telur seketika terdakwa mencoba untuk menurunkan celana tidur yang saksi korban gunakan, akan tetapi saksi korban menolak untuk diturunkan terdakwa, sehingga terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam sebuah telur tersebut ke areal dibawah pusat, tidak sampai kebagian kemaluan saksi korban
- Bahwa terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatasnamakan pengobatan, sehingga saksi korban takut untuk menolak lagi sehingga terdakwa berhasil menyentuh bagian payudara saksi korban.
- Bahwa terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut kedalam baju saksi korban, terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut sehingga salah satu tangan terdakwa tersebut dimasukkan kedalam baju saksi korban.
- Bahwa terdakwa pada saat menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung saksi korban terdakwa sambil berkata "**didalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya**", saksi korban hanya menjawab "**geli om**", lalu saat saksi korban disuruh berbaring dilantai dalam posisi telentang, terdakwa menyingkap singlet (tanktop) yang saksi korban gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut saksi korban dan saksi korban merasa aneh pengobatan yang di lakukan terdakwa dan saksi korban dengan spontan menolak perbuatan terdakwa dengan menggerakkan tangan saksi korban untuk menghalangi perbuatan terdakwa, lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "**gak gak oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah**", lalu saksi korban menutupi bagian perut saksi korban yang sudah terbuka dengan baju pakaian yang sudah saksi korban buka sebelumnya, saat itu terdakwa berusaha memasukkan salah satu tangannya yang



menggenggam telur karena perut saksi korban yang sudah ditutupi dengan baju, kemudian saksi korban berkata lagi “geli om”, terdakwa berkata **“iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatinya, om gak liat ni”**

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya juga sambil berkata kepada saksi korban dan teman saksi korban yang bernama WILDA dan YOPI, yang saat itu berada didalam kamar **“nanti kalau misalnya malu, ini kamu ada pengikutnya”** sambil menunjuk teman-teman saksi korban yang bernama YOPI, **“nanti kamu aja yang gosokkan telurnya”** sambil terdakwa mengarah-arahkan tangannya diatas kemaluan saksi korban
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban tidak terima di perlakukan senonoh, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering menderita sakit-sakit yang kemudian Saksi mencari pengobatan dan dipertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi tiba-tiba kejang dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa Saksi juga mengalami demam tinggi sejak hari Minggu tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa kondisi Saksi sebelum bertemu Terdakwa yaitu badan lemas sehingga hanya sanggup berbaring saja, tidak mau makan, tidak bisa tidur, bolak-balik pingsan, selain itu Saksi juga sering buang air kecil, Saksi tidak sanggup untuk berjalan sampai harus digendong ke kamar mandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Saksi, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi dengan tujuan untuk mengobati penyakitnya;
- Bahwa pengobatan terhadap Saksi dengan menggunakan media telur ayam kampung, telur tersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan



Terdakwa, lalu Terdakwa gosok-gosokkan ke tubuh Saksi yang terasa sakit, Terdakwa menyuruh Saksi untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut, bahwa saat itu Saksi berkata: "Jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh Terdakwa)", lalu Terdakwa menjawab: "Gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam" saat itu salah satu tangan Terdakwa yang menggenggam telur sambil menggosok-gosokkan telur ke bagian perut Saksi secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi tepat pada bagian tengah-tengah payudara Saksi, hingga menyentuh payudara Saksi dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih menggenggam telur mencoba untuk menurunkan celana tidur yang Saksi gunakan, akan tetapi Saksi menolak sehingga Terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam telur ke areal di bawah pusar, tidak sampai ke bagian kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut ke dalam baju Saksi, Terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung Saksi, Terdakwa berkata: "Di dalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya", Saksi menjawab: "Geli om", lalu saat Saksi berbaring di lantai dalam posisi telentang, Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut, Saksi menggerakkan tangan Saksi untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "Gak gak oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah", lalu Saksi menutupi bagian perutnya yang sudah terbuka, saat itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi salah satu tangannya yang menggenggam telur, kemudian Saksi berkata: "Geli om", Terdakwa berkata: "Iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatinnya, om gak liat ni";



- Bahwa Saksi merasa pengobatan yang dilakukan Terdakwa tidak benar sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Saksi I, Saksi melihat pengobatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi I disuruh membuka pakaian hingga menyisakan singlet (*tanktop*) tanpa bra dan celana tidur panjang;
- Bahwa Terdakwa berkata akan mengobati menggunakan telur yang akan digosokkan dari punggung, perut sampai ke atas dan area kemaluan;
- Bahwa Terdakwa berkata sudah banyak menyembuhkan pasien perempuan seperti Saksi I, Terdakwa juga menunjukkan bukti-bukti foto pasien kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggosokkan telur di perut Saksi I kemudian bergerak ke atas menuju payudara Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi I;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, di rumah Saksi I, Saksi melihat pengobatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi I disuruh membuka pakaian hingga menyisakan singlet (*tanktop*) tanpa bra dan celana tidur panjang;
- Bahwa Terdakwa berkata akan mengobati menggunakan telur yang akan digosokkan dari punggung, perut sampai ke atas dan area kemaluan;
- Bahwa Terdakwa berkata sudah banyak menyembuhkan pasien perempuan seperti Saksi I, Terdakwa juga menunjukkan bukti-bukti foto pasien kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggosokkan telur di perut Saksi I kemudian bergerak ke atas menuju payudara Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi I;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi, di dalam tubuh Saksi I terdapat sesosok makhluk halus berbentuk siluman ular yang kepalanya berada di dalam rahim sedangkan ekornya berada di pundak;
- Bahwa Saksi menjadi percara pada Terdakwa karena Saksi I berubah suka membuka jilbab, melawan kepada Saksi dan keluarganya, serta memperlihatkan sikap yang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa juga berkata kepada Saksi, apabila Saksi I tidak diobati maka keputihannya akan semakin banyak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Saksi I tiba-tiba kejang-kejang, tidak bisa berbicara, dan bola matanya yang terlihat hanya berwarna putih saja;
- Bahwa Saksi I mengalami demam tinggi sejak hari minggu tanggal 12 Juni 2022, karena panasnya tinggi, Saksi membawa Saksi I berobat ke dokter, saat itu Saksi I diberi resep obat, kemudian diperbolehkan pulang;
- Bahwa kondisi terakhir Saksi I sebelum diobati oleh Terdakwa yaitu badannya lemas sehingga hanya sanggup berbaring saja, tidak mau makan, tidak bisa tidur, dan juga bolak-balik pingsan dan seperti orang yang sedang kesurupan makhluk halus, selain itu Saksi I juga mengalami sering buang air kecil, Saksi I tidak sanggup untuk berjalan sampai digendong oleh abangnya ke kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi I dengan tujuan untuk mengobati penyakitnya;
- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah pengobatan tradisional dengan menggunakan ilmu tenaga dalam sukma sejati yang bertujuan untuk melakukan penyembuhan secara gaib;
- Bahwa ilmu sukma sejati memang dipergunakan untuk melakukan pengobatan kepada orang-orang yang mengalami kesurupan atau kemasukan makhluk halus;
- Bahwa ilmu yang diyakini Terdakwa adalah apabila seorang wanita yang mengalami kesurupan makhluk halus maka pengobatannya adalah dengan



cara Terdakwa akan gosokkan tangan yang menggenggam telur ayam kampung ke bagian yang sakit saja, tidak untuk seluruh tubuh, apabila bagian yang sakit adalah areal vital bagi wanita maka Terdakwa akan minta izin terlebih dahulu kepada wanita tersebut;

- Bahwa pengobatan terhadap Saksi I dengan menggunakan media telur ayam kampung, telur tersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa gosok-gosokkan ke tubuh Saksi I yang terasa sakit, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut, bahwa saat itu Saksi I berkata: "Jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh Terdakwa", lalu Terdakwa menjawab: "Gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam" saat itu salah satu tangan Terdakwa yang menggenggam telur sambil menggosok-gosokkan telur ke bagian perut Saksi I secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi I tepat pada bagian tengah-tengah payudara Saksi I, hingga menyentuh payudara Saksi I dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih menggenggam telur mencoba untuk menurunkan celana tidur yang Saksi I gunakan, akan tetapi Saksi I menolak sehingga Terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam telur ke areal di bawah pusar, tidak sampai ke bagian kemaluan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut ke dalam baju Saksi I, Terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti Saksi I;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung Saksi I, Terdakwa berkata: "Di dalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya", Saksi I menjawab: "Geli om", lalu saat Saksi I berbaring di lantai dalam posisi telentang, Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut, Saksi I menggerakkan tangan Saksi I untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "Gak gak oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah", lalu Saksi I menutupi



bagian perutnya yang sudah terbuka, saat itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi salah satu tangannya yang menggenggam telur, kemudian Saksi I berkata: "Geli om", Terdakwa berkata: "Iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatinnya, om gak liat ni";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster merek CHANNEL;
- 1 (satu) helai Jilbab warna merah muda;
- 1 (satu) helai singlet warna hitam;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Tindak Lanjut atas Permohonan Penghitungan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1847a/4.1.PPP/LPSK/10.2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang mengabulkan nilai restitusi sejumlah Rp6.465.600,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Laporan Penelitian Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Register 3201/P.BPP-LPSK/X/2022 beserta lampiran-lampiran;
- Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3294.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2022 tentang Diterimanya Permohonan Penghitungan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana dalam Bentuk Fasilitas Restitusi tanggal 24 Oktober 2022 atas nama pemohon Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi I dengan tujuan untuk mengobati penyakitnya;
- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah pengobatan tradisional dengan menggunakan ilmu tenaga dalam sukma sejati yang bertujuan untuk melakukan penyembuhan secara gaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Desnawati, di dalam tubuh Saksi I terdapat sesosok makhluk halus berbentuk siluman ular yang kepalanya berada di dalam rahim sedangkan ekornya berada di pundak;
- Bahwa Terdakwa juga berkata kepada Saksi Desnawati, apabila Saksi I tidak diobati maka keputihannya akan semakin banyak;
- Bahwa pengobatan terhadap Saksi I dengan menggunakan media telur ayam kampung, telur tersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa gosok-gosokkan ke tubuh Saksi I yang terasa sakit, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut, bahwa saat itu Saksi I berkata: "Jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh Terdakwa)", lalu Terdakwa menjawab: "Gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam" saat itu salah satu tangan Terdakwa yang menggenggam telur sambil menggosok-gosokkan telur ke bagian perut Saksi I secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi I tepat pada bagian tengah-tengah payudara Saksi I, hingga menyentuh payudara Saksi I dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih menggenggam telur mencoba untuk menurunkan celana tidur yang Saksi I gunakan, akan tetapi Saksi I menolak sehingga Terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam telur ke areal di bawah pusar, tidak sampai ke bagian kemaluan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut ke dalam baju Saksi I, Terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti Saksi I;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung Saksi I, Terdakwa berkata: "Di dalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya", Saksi I menjawab: "Geli om", lalu saat Saksi I berbaring di lantai dalam posisi telentang, Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut, Saksi I menggerakkan tangan Saksi I untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: "Gak gak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah”, lalu Saksi I menutupi bagian perutnya yang sudah terbuka, saat itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi salah satu tangannya yang menggenggam telur, kemudian Saksi I berkata: “Geli om”, Terdakwa berkata: “Iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatnya, om gak liat ni”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Jo Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang (manusia) yang



dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa - sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad. 2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa setiap elemen perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif yang menuju pada persetujuan atau perbuatan cabul sehingga tidak perlu terbukti keseluruhan elemennya namun cukup satu yang terbukti maka unsur kedua dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetujuan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, bertindak tidak senonoh, baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan



alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi I dengan tujuan untuk mengobati penyakitnya. Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah pengobatan tradisional dengan menggunakan ilmu tenaga dalam sukma sejati yang bertujuan untuk melakukan penyembuhan secara gaib. Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Desnawati, di dalam tubuh Saksi I terdapat sesosok makhluk halus berbentuk siluman ular yang kepalanya berada di dalam rahim sedangkan ekornya berada di pundak. Bahwa Terdakwa juga berkata kepada Saksi Desnawati, apabila Saksi I tidak diobati maka keputihannya akan semakin banyak;

Menimbang, bahwa pengobatan terhadap Saksi I dengan menggunakan media telur ayam kampung, telur tersebut Terdakwa genggam pada tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa gosok-gosokkan ke tubuh Saksi I yang terasa sakit, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berbaring dalam posisi telentang, lalu Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sampai batas bawah payudaranya sehingga terlihat bagian perut, bahwa saat itu Saksi I berkata: "Jangan om geli (sambil mencoba menggerak-gerakkan badannya agar tidak di sentuh oleh Terdakwa)", lalu Terdakwa menjawab: "Gimana kau mau sembuh, kau aja gak bisa diam" saat itu salah satu tangan Terdakwa yang menggenggam telur sambil menggosok-gosokkan telur ke bagian perut Saksi I secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam pakaian Saksi I tepat pada bagian tengah-tengah payudara Saksi I, hingga menyentuh payudara Saksi I dan dilakukan secara berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa Kembali menggosok-gosok telur di bagian leher Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang masih menggenggam telur mencoba untuk menurunkan celana tidur yang Saksi I gunakan, akan tetapi Saksi I menolak sehingga Terdakwa hanya bisa menggosokkan tangannya yang menggenggam telur ke areal di bawah pusar, tidak sampai ke bagian kemaluan Saksi I. Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan salah satu tangannya yang menggenggam telur tersebut ke dalam baju Saksi I, Terdakwa sambil bercerita pengalamannya mengobati perempuan-perempuan muda seperti Saksi I;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggosok-gosok tangannya sambil menggenggam telur ke punggung Saksi I, Terdakwa berkata: “Di dalam tubuh kau ini, sarang jin, istananya jin, malam ini harus tuntas, banyak yang harus diobatin seluruh badan kau ini, diam makanya”, Saksi I menjawab: “Geli om”, lalu saat Saksi I berbaring di lantai dalam posisi telentang, Terdakwa menyingkap singlet (*tanktop*) yang Saksi I gunakan pada bagian depan sehingga terlihat bagian perut, Saksi I menggerakkan tangan Saksi I untuk menghalangi perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata: “Gak gak oom gak lihat, kau jangan mikir yang aneh anehlah”, lalu Saksi I menutupi bagian perutnya yang sudah terbuka, saat itu Terdakwa berusaha memasukkan lagi salah satu tangannya yang menggenggam telur, kemudian Saksi I berkata: “Geli om”, Terdakwa berkata: “Iya gak, oom gak ngapa-ngapain, om gak mikir yang aneh-aneh, kamu ni sentisif kali, ini memang gini ngobatinnya, om gak liat ni”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai, semua ucapan Terdakwa atas pengobatan gaib, siluman ular dan sebagainya adalah bohong karena perkataan demikian tidak berdasar, Terdakwa bukan seorang dokter atau ahli pengobatan bersertifikasi, bahkan tidak memiliki izin praktek pengobatan, Terdakwa berusaha membuktikan dirinya memiliki ilmu pengobatan gaib namun tidak jelas darimana sumber ilmunya, perkataan-perkataan Terdakwa mampu memengaruhi agar Saksi I mau diobati olehnya, Saksi I tidak dapat dipersalahkan atas sebab menyetujui menerima pengobatan dari Terdakwa karena kondisi tubuh Saksi I sedang kesakitan dan lemah, bahkan di awal sebelum pengobatan Terdakwa tidak pernah menyebutkan akan menggosok-gosok alat vital dan kemaluan, dapat dipahami bahwa apabila seseorang menderita sakit maka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pengobatan, dengan kondisi yang lemah itu Terdakwa datang dengan segala tipu muslihatnya, perbuatan demikian merupakan bentuk pemanfaatan keadaan dengan cara tidak bermoral dan menciderai kehormatan, kesopanan dan kesusilaan, seseorang yang sakit dan seharusnya ditolong malah dibohongi. Bahwa dapat dilihat tujuan menggosok-gosok payudara adalah tentu untuk memuaskan birahi atau fantasi seksual Terdakwa;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi I adalah kejahatan, perbuatan meraba payudara adalah perbuatan cabul, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 6 huruf C Jo Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi I Kamanjai telah mengajukan permohonan restitusi atas dasar penghitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta telah disebutkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Saksi I Kamanjai yakni didasarkan pada Laporan Penelitian Ganti Kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Register 3201/P.BPP-LPSK/X/2022 dan Surat Tindak Lanjut atas Permohonan Penghitungan Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-1847a/4.1.PPP/LPSK/10.2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang mengabulkan nilai restitusi sejumlah Rp6.465.600,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Biaya transportasi untuk kepentingan proses hukum di Polsek Rengat Barat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Biaya konsumsi selama menjalani proses hukum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Biaya jasa advokat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Biaya pengobatan dan media pengobatan sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian biaya yang diajukan dan telah dinilai wajar oleh LPSK sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;



dan/atau d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal apa yang dimintakan oleh Saksi I Kamanjai dalam permohonan restitusinya yaitu berupa penggantian biaya transportasi, konsumsi, jasa advokat dan biaya pengobatan dapat dinilai bukanlah merupakan permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) di atas, permohonan yang diajukan oleh Saksi I Kamanjai dapat dikategorikan sebagai permohonan penggantian biaya perawatan medis dan ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita, besaran biaya yang diminta sebagaimana telah dinilai wajar oleh LPSK maka Majelis Hakim pun juga menilai besaran yang dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi dari Saksi I Kamanjai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU TPKS mengatur jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Pasal 64 ayat (2) dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 64 ayat (3) UU TPKS menyebutkan jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 64 ayat (4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan restitusi, pada pengaturannya di Pasal 33 ayat (1) UU TPKS menyebutkan, restitusi diberikan



dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Selanjutnya dalam ayat (7) diatur bahwa apabila restitusi tidak dibayarkan maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster merek CHANNEL, 1 (satu) helai Jilbab warna merah muda, 1 (satu) helai singlet warna hitam, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih yang selama persidangan diketahui adalah milik Saksi I maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna merah yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan trauma korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf C *juncto* Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa - tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita dan melelang harta kekayaan Terdakwa dan apabila hasil pelelangan tidak dapat melunasi denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan biaya restitusi sejumlah Rp6.465.600,00 (enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang harus diserahkan Terdakwa kepada Saksi I dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan diterima dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster merek CHANNEL;
 - 1 (satu) helai Jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) helai singlet warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna putih;Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna merah;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)